

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian penulis tentang Implementasi konseling realitas dalam upaya pemulihan trauma psikologis anak korban pelecehan seksual di Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Kudus dapat disimpulkan bahwa:

Korban yang ditangani oleh Yayasan JPPA Kudus mengalami trauma psikologis. Trauma psikologis yaitu trauma yang terjadi pada individu akibat peristiwa yang luar biasa, menyedihkan, dan sangat membekas yang terjadi secara spontan dimana individu tidak mampu mengontrolnya. Apabila trauma psikologis tidak segera ditangani maka akan menjadi lebih parah dari sebelumnya. Trauma ini harus segera diatasi sedini mungkin, dioptimalkan dalam pemberian pendampingan yang berupa Konseling Realitas agar korban bisa pulih seperti semula. Sementara itu, dampak negatif yang ditimbulkan korban meliputi bermimpi buruk, sedih, pendiam, takut, cemas, kecewa, frustrasi, emosi tidak stabil, dihantui rasa bersalah, menutup diri dari lingkungannya, penurunan dari segi kognitif, melakukan tindakan kekerasan terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan menghindari dari hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa traumanya.

Implementasi konseling realitas untuk mengatasi trauma psikologis pada anak korban pelecehan seksual. Terapi konseling realitas sangat penting untuk pemulihan trauma psikologis pada korban yang meliputi tahapan penerimaan terhadap dirinya sendiri, perilaku individu ditentukan oleh total behavioral, individu dilatih untuk bertanggung jawab atas perilakunya sendiri, mengembangkan rencana yang nyata dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan meyakinkan individu bahwa seburuk apapun suatu kondisi masih ada harapan dan cita-cita di dalam hidupnya. Terdapat kegiatan keagamaan yang diberikan kepada korban agar dapat meningkatkan keimanan yang meliputi dzikir, sholat, mengaji dan sholat dhuha. Kegiatan keagamaan tersebut akan menenangkan hati dan jiwa korban, sehingga korban merasa nyaman serta aman ketika melakukan terapi realitas.

Faktor penghambat yang dihadapi konselor dalam menangani korban pelecehan seksual meliputi kurangnya dukungan sosial dari kerabat dan keluarga lainnya, ketakutan dari pihak lain dalam hal ini yaitu pihak desa setempat untuk terlibat dalam kasus

ini justru akan menimbulkan masalah bagi hidupnya sendiri, mengalami kembali kejadian trauma melalui media sosial, gangguan emosional atau perilaku yang tidak stabil sehingga membuat konselor atau psikolog menstabilkan perilaku korban terlebih dahulu.

B. Saran

Temuan dokumentasi hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun saran-saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk konselor yang di jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA), berusaha untuk menambah ilmu tentang bimbingan dan konseling serta dengan teknik atau metode yang berkaitan dengan konseling agar dapat menangani korban dengan baik dan benar sesuai teori yang ada di bimbingan konseling.
2. Kepada anak korban pelecehan seksual, bersikaplah kooperatif dan jujur ketika pelaksanaan konseling yang diberikan konselor, serta kerjasama yang baik dari pihak korban maupun keluarga korban sangat diperlukan dalam proses bimbingan dan konseling selama berlangsung.
3. Bagi penulis selanjutnya, dalam penelitian ini penulis sadar terdapat kekurangan dalam pemaparan penelitian tentang implementasi konseling realitas dalam upaya pemulihan trauma psikologis anak korban pelecehan seksual di jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) kudus, dengan begitu penulis masih sangat perlu dikembangkan dan diperbaiki lagi.